



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 175 TAHUN 1995

TENTANG

PENYELENGGARAAN KURSUS PERENCANAAN
DAN TATALAKSANA PEMBANGUNAN DAERAH (KTPD) KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan para perencana pembangunan di daerah tingkat II dan kecamatan serta guna mewujudkan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, perlu memberikan pengetahuan praktis bagi tenaga-tenaga Perencana Pembangunan Daerah Tingkat II dan Kecamatan;
- b. bahwa penyelenggaraan Pelatihan Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah dimaksudkan pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggungjawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
7. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kecamatan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (LPTPD) bagi Aparatur Perencana dilingkungan Daerah Tingkat II dan Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 65 Tahun 1995 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan, Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996.

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 893.3/06/201.1/1995 tanggal 4 Januari 1995, tentang Petunjuk Pelaksanaan LPTPD Tingkat II se Jawa Timur;

2. Surat Bappeda Tingkat I Jawa Timur, Nomor 893/795/201.1/1995 tanggal 22 Mei 1995, tentang Pelaksanaan LPTPD Tingkat II se Jawa Timur Tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN KURSUS PERENCANAAN DAN TATALAKSANA PEMBANGUNAN DAERAH (KPTPD) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1995.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini diselenggarakan Kursus Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (KPTPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1995.

Pasal 2

Kursus Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (KPTPD) dimaksud Pasal 1, dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli sampai dengan 26 Agustus 1995 termasuk kegiatan Praktek Kerja Lapangan.

Pasal 3

Membentuk Panitia Penyelenggara Kursus Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (KPTPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1995 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Kursus Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (KPTPD) dimaksud Pasal 1, dalam rangka Pelatihan Perencanaan dan Tatalaksana

Pembangunan Daerah bagi para staf teknis perencanaan Bappeda tingkat II dan berbagai instansi/dinas terkait serta kecamatan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang belum mengikuti KPTPD.

Pasal 5

Pedoman penyelenggaraan dan kurikulum Kursus Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (KPTPD) dimaksud Pasal 1, dan hal-hal lain yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Panitia Penyelenggara belum diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 6

Panitia Penyelenggara dimaksud Pasal 1, wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Biaya menyelenggarakan Kursus dimaksud Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Proyek Inpres Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996
Pasal : 2P.0.18.1.01-013.


Pasal 8

(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J o m b a n g
Pada tanggal : 14 Juli 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :


1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya;
 2. Yth. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya;
 3. Yth. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
 4. Yth. Sdr. Kepala Diklat Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
 5. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 6. Yth. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang;
 7. Yth. Seluruh Anggota Panitia Penyelenggara.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Jombang.
Tanggal : 14 Juli 1995
Nomor : 175 Tahun 1995

Susunan Keanggotaan Panitia Penyelenggara
Kursus Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (KTPPD)
Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1995.

No.	Jabatan Dalam Panitia	N a m a	Keterangan
1.	Penanggungjawab Umum	Soewoto Adiwibowo	Bupati KDH Tingkat II Jombang
2.	Penanggungjawab Harian	Drs. Arifuddin Sahabu	Sekwilda Tingkat II Jombang
3.	Pengarah	Pejabat Tingkat I	Pejabat Tingkat I
4.	Ketua	Drs. Soeharto	Ketua Bappeda Tingkat II Jombang
5.	Wakil Ketua	Drs. Machmud	Kabag. Kepegawaian
6.	Sekretaris I	Slamet Soebijanto	Kabid. Data dan Laporan Bappeda
7.	Sekretaris II	Arief R. Rofiq, SmHK	Kasubag. Pengembangan Pegawai
8.	Bendahara	Hermanto	Staf Bappeda
9.	Anggota	Wibowo Adisantoso	Kabid. Fisik dan Prasarana Bappeda
10.	Anggota	Ir. Subadi Toma	Kabid. Ekonomi dan Keuangan Bappeda
11.	Anggota	Muji Widodo, SH	Staf Kepegawaian
12.	Anggota	Arifin Djatmiko	Staf Kepegawaian
13.	Anggota	Sabariadi	Staf Bappeda
14.	Anggota	Muchodim, BSc	Staf Bappeda
15.	Anggota	Triatmiyono, BA	Staf Bappeda
16.	Anggota	Katono Sugiarto	Staf Bappeda
17.	Anggota	Dra. Bhayu Siswanti	Staf Bappeda
18.	Anggota	Suparno	Staf Bappeda
19.	Anggota	Imam Sudjiyanto, SH	Staf Bappeda

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO